

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-024/00 Tanggal: 6 Mei 2020 Revisi: 00

Halaman: 1 dari 7

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSEDUR KERJA KONTRAK PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM	3 44	6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi	ZN>mi	6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM	Adm	6 Mei 2020

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
- 2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
- 3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- 4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

- 1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur kontrak pelaksanaan abdimas ini disusun sebagai pedoman bagi pengelola abdimas dan dosen (pelaksana abdimas) untuk melaksanakan perannya masingmasing dalam melakukan pengelolaan abdimas yaitu menuliskan perjanjian abdimas kedalam bentuk kontrak pelaksanaan abdimas yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban pelaksana dengan jelas.

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku untuk seluruh skema abdimas dari Dikti yang dirangkum dan dicantumkan dalam bentuk kontrak abdimas sebagai bukti sah dan berkekuatan hukum bagi pelaksanaan program abdimas, yaitu antara Kemenristek Dikti yang diwakili Kopertis Wilayah III dengan Universitas yang diwakili LPPM; dan antara LPPM dengan dosen (pelaksana).


Penanggungjawab Kegiatan

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

Pros	Prosedur Kontrak Kegiatan Abdimas				
No	<u>Uraian</u>	<u>Pelaksana</u>			
1.	Universitas melalui Ka.LPPM melakukan penandatanganan kontrak kerja pengabdian kepada masyarakat Dikti dengan Kopertis Wilayah III.	Ka. LPPM			
2.	Ka.Pusat Abdimas merekapitulasi nama pelaksana yang memenangkan hibah abdimas Dikti dan mempersiapkan blanko surat perjanjian penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban pelaksana.	Ka.Pusat Abdimas			
3.	Ka.Pusat Abdimas melakukan sosialisasi mengenai waktu penandatanganan kontrak abdimas antara pelaksana dengan LPPM pada media pengumuman resmi universitas.	Ka.Pusat Abdimas			
4	Ketua Pelaksana yang proposal abdimasnya dinyatakan lolos seleksi oleh DRPM Kemenristek Dikti, melakukan penandatanganan kontrak kerja abdimas dengan LPPM.	Dosen			
5	Ka.Pusat Abdimas mengadministrasikan (menyimpan) dengan baik seluruh dokumen asli kontrak abdimas/surat perjanjian penugasan pelaksanaan abdimas.	Ka.Pusat Abdimas			
6	Apabila ketua pelaksana mengundurkan diri karena satu dan lain hal, maka Ka.LPPM merekomendasikan anggota pertama sebagai ketua pelaksana, serta wajib menginformasikannya kepada DRPM Kemenristek Dikti.	Ka. LPPM			
7	Dalam hal ketua pelaksana mengundurkan diri dan anggota pelaksana tidak bersedia diusulkan menjadi ketua pelaksana sedangkan anggota hanya berjumlah 1 (satu) orang, maka program abdimas tersebut dianggap batal dan dana hibah abdimas tersebut dikembalikan ke kas negara.	Ka. LPPM			
8	DRPM Kemenristek Dikti melalui Kopertis Wilayah III memindahbukukan dana abdimas kepada universitas melalui rekening Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa untuk kemudian diberikan kepada ketua pelaksana sesuai pagu anggaran program abdimas yang telah disetujui.	Ka. LPPM			

9	Ka.Pusat Abdimas atas sepengetahuan Ka.LPPM, menyiapkan kwitansi bermaterai sebagai tanda terima dana abdimas dengan merinci (menuliskan) nominal dana abdimas, nama penerima/ketua pelaksana, dan nama hibah abdimas Dikti.	Ka. Pusat Abdimas
10	Ketua Pelaksana wajib menandatangani kwitansi tanda terima dana abdimas yang telah disiapkan LPPM, sebagai dasar pencairan dana abdimas tahap pertama (70%) ke Biro Pelaksana Anggaran.	Dosen
11	Ketua Pelaksana harus melaksanakan program abdimas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan menghasilkan luaran luaran seperti yang tercantum dalam proposal dan kontrak abdimas.	Dosen
12	Ketua Pelaksana dapat mencairkan dana abdimas tahap kedua (30%) setelah menyampaikan kepada LPPM dan menggunggah (upload) pada Simlitabmas: a. buku catatan harian abdimas (log-book); b. laporan kemajuan pelaksanaan abdimas tahap pertama; c. laporan penggunaan dana abdimas tahap pertama (70%); bukti kwitansi asli penggunaan dana abdimas.	Dosen

Bagan Alir Prosedur Kontrak Kegiatan Abdimas



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

- Ketua LPPM, harus mampu mengoordinasikan kegiatan penelitian di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan LITABMAS.
- 2. Ka. Pusat Abdimas, harus mampu mengoordinasikan kegiatan abdimas dan mengetahui proses yang baik dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tercapai luaran hasil riset.
- 3. Dosen (ketua abdimas), harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana abdimas sesuai dengan roadmap dan renstra abdimas universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah abdimas eksternal.

Dokumen Terkait

- 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
- 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
- 3. Standar SPMI UEU No.24 tahun 2016 tentang Pengelolaan Abdimas.
- 4. Surat Perjanjian Penugasan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.